



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 36-K / PM II-09 / AD/ II / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama/Inabsensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Aa Suwardi.
Pangkat / NRP	: Pelda / 21980082820277.
J a b a t a n	: Bati Kamera Vidio Penerangan.
K e s a t u a n	: Korem 063/Sgj.
Tempat, tanggal lahir	: Karawang, 6 Februari 1977.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Ds. Karangmulya Kec. Plumbon Kab.Cirebon.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 063/Sgj Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Keputusan Nomor Kep/18/XI/2020 tanggal 24 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Danrem 063/Sgj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk I Nomor Kep/23/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 063/Sgj selaku Papera sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/01/I/2021 tanggal 11 Januari 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Nomor TAPHAN/9-K/PM.II-09/AD/II/ 2021 tanggal 11 Februari 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/ 6-K/ PM.II-09 /AD/III/ 2021

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Nomor: BP-18/A-13/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 1 dari 40 hal, Putusan
Nomor 36.-K/PM.II-
09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor: Kep/02/II/2021 tanggal 22 Januari 2021
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/14/K/Ad/II-08/II/2021 tanggal 26 Januari 2021.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/36-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Surat Penunjukan Panitera Nomor: JUKTERA/36-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/36-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/14/K/AD/II-08/II/2021 tanggal 26 Januari 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Denda sebesar Rp .1.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsider Kurungan 3 (tiga) Bulan

Hal 2 dari 40 hal, Putusan
Nomor 36.-K/PM.II-
09/AD/III/2021



Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD

c. Barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Satus Barang Sitaan Narkotika Nomor : TAP-32/M.2.29/Enz. 1/11/2020 dari Kejaksaan Negri Kab.Cirebon. disita dari Sdr.Moch Ilham Al Karim Als lam Bin Dudung sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukan kedalam sedotan plastik berwarna putih dengan berat keseluruhan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalisasi No.LAB: 5847/NNF/2020 tanggal 7 Desember 2020 barang bukti oleh petugas Polres Kota Cirebon yang disita dari Terdakwa Moch Ilham Al Karim Alias lam bin Dudung dengan hasil bahwa Barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine A.n Pelda Aa Suwardi dari BNN Kota Cirebon No.083/XI/2020/HPUN/BNN Kota Cirebon dengan hasil Urine Negatif mengandung Zat Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium A.n Pelda Aa Suwardi dari BNN Pusat Laboratorium Narkotika Bogor No.337.Bw/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA terhadap rambut milik Pelda Aa Suwardi telah melakukan pemeriksaan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) dengan hasil Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Foto barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan :

- a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat tentang pembuktian unsur ke 2 dan ke 3 "Tanpa Hak atau melawan hukum menawar , dijual, membeli , menerima menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.I"

Hal 3 dari 40 hal, Putusan
Nomor 36.-K/PM.II-
09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dari Fakta fakta hukum yang disampaikan Penasehat Hukum berpendapat unsur unsur tindak pidana dari Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti.

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat hukum Terdakwa menyampaikan kepada Majelis agar menerima nota Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa , menolak serta tidak menerima Surat Dakwaan atau Tuntutan Oditur Militer dan mengadili menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Dakwaan atau melepaskan Tuntutan Oditur Militer serta mempertahankan Terdakwa untuk tetap menjadi prajurit TNI-AD, atau apabila Majelis berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan pida yang seadil-adilnya pada diri Terdakwa.

3. Replik secara lisan yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang disampaikan Penasehat hukum Terdakwa dalam nota Pledoinya Oditur menilai keterangan para Saksi yang menyatakan tidak terpenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana sudah dibacakan saat pembacaan Tuntutan Oditur sehingga menurut Oditur bahwa unsur Tindak Pidana tidak ada yang berubah sehingga Replik Oditur Militer tetap kepada Tuntutannya

4. Duplik yang diajukan yang diajukan secara lisan Terdakwa/Penasihat Hukum pada pokoknya tetap kepada nota pembelaannya (Pledoinya)

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira Pukul.19.45.WIB, setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2020, setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jln.Samadikun Gang Empang 1 Kota Cirebon propinsi Jawa Barat, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK 5 di Rindam III/Siliwangi pada tahun 1998, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan di Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur, pertama kali ditugaskan di Arhanudse 14/My Cirebon, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan dan kenaikan pangkat serta penugasan, pada tahun 2010 Terdakwa bertugas di Korem 063/Sgj dengan jabatan Ba

Hal 4 dari 40 hal, Putusan
Nomor 36.-K/PM.II-
09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penrem dan ketika melakukan perbuatan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bati Kamera Vidio Korem 063/ Sgj dengan pangkat Pelda Nrp.21980097360178.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) sekitar bulan Desember 2019 di jalan dikota Cirebon, tidak ada hubungan famili/keluarga.
- c. Bahwa pada hari yang Terdakwa tidak ingat lagi pada awal bulan Desember pada tahun 2020 sekira pukul.16.00.WIB, Sdr. Bahron Walidin (tidak di periksa tempat tinggal di Subang Jabar tidak diketahui alamat lengkapnya) menghubungi Terdakwa via HP mengatakan "kalau mau barang (sabu) sudah siap, ada 1 Gram" dan Terdakwa agar mentransfer uang sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus rupiah) ke nomor Rekening Bank BCA atas nama Bahron Walidin dan tempat pengambilan titik kordinatnya sudah ditentukan oleh Sdr.Bahron Walidin.
- d. Bahwa kemudian sekira pukul.16.30.WIB, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) nomor Rekening Bank BCA atas nama Bahron Walidin untuk membayar 1 (satu) Gram sabu sabu sesuai dengan harga yang sudah di sepakati.
- e. Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung berangkat sendiri menuju titik koordinat yang telah ditentukan oleh Sdr.Bahron Walidin yaitu di bawah pohon dekat pontu Tol keluar Subang untuk mengambil barang Narotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan kendaraan umum sekira pukul.19.30.WIB Terdakwa sudah tiba di titik koordinat tepatnya di dekat pintu keluar Tol Subang, dan Narkotika Jenis sabu-sabu sudah diletakan oleh Sdr.Bahron Walidin dibawah pohon yang telah dikemas dalam bungkus Rokok Malboro warna merah dan Terdakwa langsung mengambilnya.
- f. Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis abu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah di Jln.Samadikun Gang Empang 1 Rt.06, Rw.03 Kel.Kejaksan Kota Cirebon, sampai dirumah pada pukul.23.30.WIB kemudian Terdakwa membuka barang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung Terdakwa pakai/konsumsi sendiri malam itu juga, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu lalu alat isap bong yang terbuat dari botol yang habis dipakai/digunakan Terdakwa buang kesungai, sedangkan sisa sabu-sabu masih ada disimpan dirumah.
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira Pukul 19.30 WIB, Saksi-2 mengirim WA (Whats App) ke Terdakwa menanyakan "Dimana Bang, ada nggak..?" Terdakwa jawab "Di rumah, Ada..", kemudian Saksi-2 langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jln.Samadikun Gang Empang 1 Kota Cirebon, sekira Pukul.19.45 WIB Saksi-2 sampai dirumah bertemu Terdakwa, Terdakwa tidak keluar hanya dibalik pintu saja, Saksi-2 langsung menyerahkan uang yang sudah Saksi-2 siapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus

Hal 5 dari 40 hal, Putusan
Nomor 36.-K/PM.II-
09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi-2 kemudian meninggalkan rumah Terdakwa.

h.

Hal 6 dari 40 hal, Putusan
Nomor 36.-K/PM.II-
09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa setelah membeli sabu-sabu dari Terdakwa lalu Saksi-2 pulang ke kost yang beralamatkan di Jln.Simegaraya Desa.Sutawinangun, Kec.Kedawung, Kab.Cirebon dan sabu-sabu tersebut langsung Saksi-2 konsumsi/pakai kurang lebih 0,4 gram, kemudian sekira pada Pukul.20.45 WIB tempat kost Saksi-2 didatangi anggota Satnarkoba Polresta Cirebon salah satunya Bripka Ari Yudistira.SH (Saksi-4) langsung menangkap Saksi-2 dan mengambil sisa sabu-sabu yang belum habis dikonsumsi/dipakai oleh Saksi-2 kemudian Saksi-2 dan barang bukti sabu sabu diamankan oleh Anggota Satnarkoba Polresta Cirebon.

i. Bahwa sewaktu Saksi-2 ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polresta Cirebon dan pengembangan kasus tersebut diketahui bahwa Saksi-2 memperoleh sabu sabu dengan cara membeli dari Terdakwa dan mengakui sudah 10 (sepuluh) kali membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa.

j. Bahwa kemudian barang bukti sisa sabu-sabu milik Saksi-2 yang diperoleh Saksi-2 dengan membeli dari Terdakwa oleh Penyidik Polri di sita lalu periksakan di Puslabfor Forensik Polri dan hasil pemeriksaannya dibuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 5847/NNF/2020 tanggal 7 Desember 2020 ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dra.Fitryana Hawa AKBP Nrp.67010022 2. Susiana Widi Raharti.S.Si. Pembina Nip.197104061999032001 3. Meilia Rahma Widhiana.S.Si Iptu Nrp.93051124 dan diketahui oleh an.Kapus Labfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs.Sulaeman Mappasessu Kombes Pol Nrp.64090679 dengan hasil bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

k. Bahwa pertama kali Saksi-2 membeli barang Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, sekitar bulan Juli pada tahun 2019 awalnya diberi tahu oleh temen Saksi-2 yang bernama Sdr.Catur dengan mengatakan " Kalau mau beli sabu-sabu ke Pelda Aa Suwardi saja" setelah diberi tau oleh teman Saksi-2, akhirnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui WA (Whats App) setelah barang Ready/siap Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan setiap membeli tidak pernah membawa orang lain melainkan datang sendiri, demikian juga Terdakwa pada saat menyerahkan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menyerahkannya tidak menyuruh orang lain melainkan Terdakwa sendiri dan yang terakhir Saksi-2 membeli barang Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira Pukul.19.45 WIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa atas pengakuan Saksi-2 yang telah membeli Narkotika jenis sabu sabu dari Terdakwa selanjutnya Kapolresta Cirebon menginformasikan kepada Danrem 063/Sgj tentang keterlibatan Terdakwa selanjutnya memerintahkan Staf Intel Korem (Serma Hery Prasetyo) Saksi-1 dan (Pelda Lilik Fitriyanto) Saksi-3 untuk mendalami dan mengintrogasi Terdakwa kemudian dari hasil pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 Terdakwa mengakui benar kalau Saksi-2 telah membeli narkotika sabu sabu dari Terdakwa dan Terdakwa juga telah mengkonsumsi sabu sabu.

m. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi/memakai sabu-sabu pada bulan Nopember pada tahun 2020 dan begitu pula mengenai transaksi/menjual barang narkotika Terdakwa hanya menjual kepada Saksi-2 saja.

n. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira Pukul.17.30.WIB, urine Terdakwa diperiksa menggunakan alat tespack Urine yang dilakukan oleh Tim 1 Intel Korem 063/Sgj dilaksanakan diruangan Staf Unit 1 Intel yang melakukannya adalah Saksi-1 dihadiri anggota lain dari Staf 1 Intel yaitu Serma Waryono (Ba Intel Korem 063/Sgj), Serma Sutanto (Ba Intel Korem 063/Sgj), Serka Mahfudin (Ba intel Korem 063/Sgj), dan Saksi-3 sendiri, pengetesan Urine dilakukan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dari hasil test Urine ketiganya menunjukan bahwa Terdakwa positif Urine nya mengandung zat Amphetamine akan tetapi sewaktu penyidik melakukan pemeriksaan urine Terdakwa ke BNN kota Cirebon dengan hasil BNN kota Cirebon membuat Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine A.n Pelda Aa Suwardi dari BNN Kota Cirebon No.083/XI/2020/HPUN/BNN Kota Cirebon dengan hasil Urine Negatif mengandung Zat Narkotika dan penyidik melakukan pemeriksaan Rambut milik Terdakwa ke Pusat Laboratorium Narkotika Bogor dengan hasil dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium A.n Pelda Aa Suwardi dari BNN Pusat Laboratorium Narkotika Bogor No.337.Bw/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA terhadap rambut milik Pelda Aa Suwardi telah melakukan pemeriksaan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) dengan hasil Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

o. Bahwa dari pihak Satnarkoba Polresta Cirebon juga telah melakukan test Urine terhadap Sdr.Moch Ilham Al Karim dibagian Lapkesda UPTD Kab.Cirebon, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul.09.00.WIB dan berdasarkan hasil test Urine tersebut bahwa Sdr.Moch Ilham Al Karim, telah positif Urine nya mengandung zat Metamphetamine yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam barang Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

p. Bahwa Tesangka mengetahui kalau pimpinan TNI melarang keras dan nenindak dengan tegas terhadap prajurit yang terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan Narkotika dan dilarang melibatkan dari dalam peredaran gelap narkotika baik dari ST maupun penekanan dari komandan satuan tetapi Terdakwa tidak mengindahkan hal tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Agung Gumilar, S.H NRP 11050026691080, Kapten Chk Suprinadi, S.H NRP 21980097360178 dan Serka Dani Selfian Nugroho, S.H NRP 21090072090989, berdasarkan surat perintah dari Danrem 063/Sgj Nomor Sprin/1098/XI/2020 tanggal 30 November 2020 dan surat kuasa dari Terdakwa Pelda Aa Suwardi kepada Penasihat hukum Terdakwa tanggal 1 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Herriy Prasetyo.
Pangkat / NRP : Serma / 2102020860480.
J a b a t a n : Batimin Sintel.
K e s a t u a n : Korem 063/Sgj.
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 30 April 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 063/Sgj.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2005, sejak Saksi baru masuk dan berdinasi di Korem 063/Sgj antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan famili/keluarga hanya sebatas rekan kerja antara senior dengan junior.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 Saksi diperintahkan oleh Danrem 063/Sgj, melalui Kasrem untuk melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap Terdakwa (Pelda Aa.Suwardi) atas hasil laporan Koordinasi dari Kapolresta Cirebon kepada Danrem 063 /Sgj, tentang tertangkapnya seseorang yang bernama Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) terkait penyalahgunaan diduga barang Narkotika dan dari hasil pemeriksaan/pengembangan bahwa Narkotika tersebut dibeli dari Terdakwa (Pelda Aa. Suwardi).
3. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil Pemeriksaan dan Introgasi terhadap Terdakwa bahwa benar barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut miliknya, Terdakwa juga telah mengakui pernah menggunakan dan menjualnya kepada orang lain pada satu bulan kebelakang.
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Satnarkoba Polresta Cirebon terhadap keterangan dari Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2), bahwa benar Sdr.Moch Ilham Al Karim telah membeli barang Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dalam bentuk paket seharga perpaket Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan telah dikonsumsi atau dipakai ditempat kost yang beralamatkan di Jln.Simegaraya Desa. Sutawinangun, Kec.Kedawung, Kab.Cirebon dan Sdr. Moch Ilham Al Karim tidak tahu berapa berat sabu yang dibeli dari Terdakwa perpaketnya.
5. Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak ada anggota TNI AD yang membeli sabu-sabu kepada Terdakwa.
6. Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Bahron Walidin, dengan cara memesan melalui telpon kemudian transfer uang pembelian ke rekening BCA an. Bahron Walidin, selanjutnya sabu-sabu dikirim dan Sdr. Bahron Walidin memberikan lokasi pengambilan sabu-sabu kepada Terdakwa.
7. Bahwa Saksi pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2020 memeriksa Terdakwa bersama dengan tim dan Staf Intel Korem 063/Sgj untuk melakukan test Urine, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat Test Pack tiga parameter merk Answer MDR Test dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine.

8. Bahwa dari kesatuan telah sering memberikan pengarahan agar menjauhi dan melarang anggota terlibat narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya/menyangkal seluruhnya/membenarkan sebagian/ menyangkal sebagian (tuliskan pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa tersebut sesuai kebutuhan*).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi II:

Nama lengkap : Moch.Ilham Al Karim.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 14 April 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Langensari Baru Gg. Mangga

Rt.03 Rw.04 Kel. Pekiringan Kec.

Kesambi Kota Cirebon

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Desember tahun 2018, dikenalkan oleh teman Saksi Sdr.Catur dan pertama kali ketemu dengan Terdakwa di Jln.Sutomo Kel.Kesambi Kota Cirebon hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas kawan main tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira Pukul.19.30.WIB, pada saat itu Saksi berada di kantor CSB Mall Kota Cirebon, Saksi WA (Whats App) ke Terdakwa langsung menanyakan "Dimana Bang, ada nggak..?" dan Terdakwa pun balik menjawab "Di rumah, Ada..", kemudian Saksi langsung keluar dari kantor CSB Mall dan meluncur menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jln.Samadikun Gang Empang 1 Kota Cirebon.
3. Bahwa kemudian sekira Pukul.19.45. WIB Saksi telah sampai di rumah Terdakwa dan Saksi langsung mengetuk pintu rumah, Terdakwa pun membukanya akan tetapi Terdakwa tidak keluar hanya dibalik pintu saja, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan uang yang sudah Saksi siapkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa pun menyerahkan sebuah paket barang yang didalamnya sabu-sabu kepada Saksi dan Saksi pun langsung meninggalkan rumah tempat tinggal Terdakwa.

4. Bahwa Saksi setelah membeli sabu-sabu dari rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi sampai di sebuah rumah kost yang beralamatkan di Jln.Simegaraya Desa.Sutawinangun, Kec.Kedawung, Kab.Cirebon sabu-sabu tersebut langsung Saksi konsumsi/pakai kurang lebih 0,4 gram, kemudian sekira pada Pukul.20.45 WIB tempat kost Saksi didatangi orang dari anggota Satnarkoba Polresta Cirebon langsung menangkap Saksi dan mengambil sisa sabu-sabu yang habis dikonsumsi/dipakai oleh Saksi diamankan oleh Anggota Satnarkoba Polresta Cirebon sebagai barang bukti.
5. Bahwa Saksi mengetahui dan tahu barang Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Terdakwa sudah berbentuk paketan kecil dengan berat isi kurang lebih 0,7 gram dengan harga jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena Saksi sudah sering kali dan bukan pertama kalinya mendapatkan barang tersebut ada kurang lebih 10 (sepuluh) kali Saksi membeli dan mengkonsumsi barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa.
6. Bahwa Saksi pertama kalinya membeli barang Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, sekitar bulan Juli pada tahun 2019 dikasi tahu oleh temen Saksi yang bernama Sdr.Catur dengan mengatakan " Kalau mau beli sabu-sabu ke Pelda Aa Suwardi saja".
7. Bahwa setelah dikasih tahu oleh temen Saksi, akhirnya Saksi menghubunginya dengan melalui WA (Whats App) kepada Terdakwa, setelah barang Ready/siap Saksi merapat ke tempat Terdakwa dan Saksi pun setiap membeli tidak pernah membawa orang lain melainkan datang sendiri, demikian juga Terdakwa pada saat menyerahkan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menyerahkannya tidak menyuruh orang lain melainkan Terdakwa sendiri.
8. Bahwa Saksi belum pernah mengkonsumsi/ memakai barang Narkotika jenis sabu-sabu bersamaan dengan Terdakwa dan Saksi pun belum pernah menjual barang tersebut ke orang lain melainkan untuk dikonsumsi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi juga belum pernah membeli barang Narkotika jenis lain dari Terdakwa, terakhir kalinya Saksi membeli barang Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira Pukul 19.45 WIB, dan yang dirasakan oleh Saksi setelah mengkonsumsi barang Narkotika jenis sabu-sabu efek sampingnya Saksi merasakan semangat tidak pernah lelah melakukan aktifitas sehari-hari dan efek samping lain nya Saksi tidak bisa tidur.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya/menyangkal seluruhnya/membenarkan sebagian/ menyangkal sebagian (tuliskan pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa tersebut sesuai kebutuhan*).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi III :

Nama lengkap : Lilik Fitriyanto.
Pangkat / NRP : Pelda / 21960307591074.
J a b a t a n : Dan Unit 1 Tim Intel.
K e s a t u a n : Korem 0-63/Sgj.
Tempat, tanggal lahir : Blora, 16 Oktober 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Graha Keandra
Kalijaga Blok H No. 2 Jl.
Yudisthira Rt.07 Rw.10 Kel.
Kalijaga Kec. Harjamukti Kota
Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Oktober pada tahun 2020, sejak Saksi baru berdinis di Korem 063/Sgj dan Saksi tidak ada hubungan famili/keluarga hanya sebatas rekan kerja antara senior dan junior.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa dari bentuk penyalahgunaan barang Narkotika jenis sabu-sabu barang tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan apabila ada yang membutuhkan Terdakwa kasih.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira Pukul 11.00 WIB, Saksi mendapatkan perintah dari Danrem 063/Sgj melalui staf Intel Korem dalam hal ini Serma Herry Prastyo (Saksi-1) untuk mengambil keterangan terhadap Terdakwa terkait adanya orang sipil yang bernama Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) yang telah ditangkap oleh Satnarkoba Polresta Cirebon, yang mana dari hasil pengembangan menurut keterangan Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) telah membeli barang Narkotika jenis sabu-sabu dapat dari Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa meng konsumsi barang Narkotika jenis sabu-sabu akan tetapi menurut pengakuan dari Terdakwa sendiri make dan mulai mengkonsumsi/make sabu-sabu, pada bulan Nopember pada tahun 2020 dan begitu pula mengenai transaksi/menjual barang tersebut Terdakwa baru pertama kalinya ke Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2).

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu-sabu, menurut keterangan dari Terdakwa sendiri bahwa cara mendapatkan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut membelinya dari Sdr.Bahron Walidin dengan mentransfer uang melaui rekening Bank BCA atas nama Sdr.Bahron, kemudian baru Sdr.Bahron memberikan peta kordinat untuk mengambil barangnya akan tetapi alamat tempat tinggal Sdr.Bahron sendiri tidak diketahui.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira Pukul.17.30.WIB, Saksi mengetahui mau mengadakan test Urine yang dilakukan oleh Tim 1 Intel Korem 063/Sgj terhadap Terdakwa, test Urine tersebut dilaksanakan diruangan Staf Unit 1 Intel dengan menggunakan alat khusus test Urine yang Saksi tidak tahu jenis alat dan merknya,

7. Bahwa dalam pelaksanaan pengetesan test Urine tersebut yang melakukannya adalah Saksi-1 (Sdr.Herry Prastyo) dihadiri anggota lain dari Staf 1 Intel yaitu Serma Waryono (Ba Intel Korem 063/Sgj), Serma Sutanto (Ba Intel Korem), Serka Mahfudin (Ba Ontel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korem/063Sgj), dan Saksi sendiri, pengetesan Urine dilakukan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dari hasil test Urine ketiganya menunjukkan bahwa Terdakwa positif Urine nya mengandung zat Amphetamine.

8. Bahwa Saksi juga mengetahui barang bukti sisaan yang habis dipakai oleh Saksi-2 (Sdr.Moch Ilham Al Karim) tidak disita oleh Tim Intel Korem 063/Sgj melainkan disita oleh Tim Satnarkoba Polresta Cirebon guna kelanjutan dan pengembangan kasus lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya/menyangkal seluruhnya/membenarkan sebagian/ menyangkal sebagian (tulis pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa tersebut sesuai kebutuhan*).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi IV :

Nama lengkap : Ari Yudistira, S.H.
Pangkat / NRP : Bripta / 88100047.
J a b a t a n : Ba Unit II Idik I Satres Narkoba
K e s a t u a n : Polres Kota Cirebon.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 6 oktober 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Polresta Cirebon Kel
Kaliwadas Kec. Sumber Kab.
Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2020 sekira pukul.20.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Satnarkoba Polresta Cirebon diperintahkan melakukan penangkapan terhadap Saksi-2 (Sdr.Moch Ilham Al Karim) yang beralamatkan di Jln.Simegaraya Ds.Sutawinangun, Kec.Kedawung, Kab.Cirebon, diduga melakukan pengalagunaan barang Narkotika jenis sabu-sabu dibawah pimpinan Ipda Yasin, SH dengan beranggotakan 6 (enam) orang lainnya termasuk Saksi sendiri.

Hal 15 dari 40 hal, Putusan Nomor 36.-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat melakukan penangkapan atau pun dalam penggerebekan telah ditemukan satu buah paket atau barang Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik diklip warna bening yang dimasukkan kedalam sedotan plastik berwarna putih yang berat saat itu belum diketahui, dengan diketemukannya paket sabu-sabu tersebut selanjutnya Sdr.Moch Ilham Al karim (Saksi-2) berserta barang buktinya diamankan di Satnarkoba Polersta Cirebon.
4. Bahwa setelah diamankan pelaku berserta barang buktinya Saksi memeriksa dan mengintrogasinya di Mapolres Kota Cirebon, dan pelaku yang bernama Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) telah mengakui bahwa benar barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut miliknya, yang didapat dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga perpaket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) bahwa paket sabu tersebut dibeli dari Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2020, dengan cara Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jln.Samadikun Gang Empang 1 Rt.06 Rw.03 Kel.Kejaksa Kotamadya Cirebon, Setelah sampainya Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) memberikan uang kepada Terdakwa yang telah disiapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan sebuah paket berukuran kecil yang didalam paket tersebut adalah barang narkotika jenis sabu-sabu, setelah barang tersebut diterima oleh Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2), maka Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) langsung pergi menuju tempat kost yang beralamatkan di Jln.Simegaraya Ds.Sutawinangun, Kec.Kedawung, Kab.Cirebon untuk dipakai atau untuk digunakan.
6. Bahwa setelah Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) barang Narkoba jenis sabu-sabu itu gunakan atau pakai ada sisa beberapa gram oleh Sdr.Moch Ilham Al Karim disimpan untuk digunakan kembali, setelah selesai menggunakan atau mengisap Narkoba tersebut Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) pulang dari tempat kostnya dan pada saat perjalanan pulang dijalan Simegaraya Sdr.Moch Ilham Al Karim ditangkap oleh Satnarkoba Polresta Cirebon dan dari hasil penangkapan/penggeledahan telah ditemukan paket sabu-sabu dan Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) langsung dibawa beserta barang buktinya ke Mapolresta Cirebon untuk diperiksa dan dikembangkan Kasus tersebut.

Hal 16 dari 40 hal, Putusan Nomor 36.-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Satnarkoba Polresta Cirebon dan pengembangan kasus tersebut bahwa Sdr.Moch Ilham Al Karim telah mengakui sudah 10 (sepuluh) kali membeli barang Narkoba jenis sabu-sabu kurang lebih sejak satu setengah tahun terakhir sabu-sabu tersebut beli dari Terdakwa.

8. Bahwa Saksi bersama Satnarkoba Polresta Cirebon telah melakukan pemeriksaan Lab terhadap barang bukti ke Pusat Laboratorium Forensik yang ada disentul Bogor dan dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa barang yang digunakan oleh Sdr.Moch Ilham Al Karim Positif mengandung zat Metamfetamine dengan berat Nette 0.0661 gram, dari pihak Satnarkoba Polresta Cirebon juga telah melakukan test Urine terhadap Sdr.Moch Ilham Al Karim dibagian Lapkesda UPTD Kab.Cirebon, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 WIB dan berdasarkan hasil test Urine tersebut bahwa Sdr.Moch Ilham Al Karim, telah positif Urine nya mengandung zat Metamfetamine yang terdapat dalam barang Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD masuk melalui Pendidikan Secaba PK 5 di Rindam III/Siliwangi pada tahun 1998, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan di Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur, pertama kali bertugas ditugaskan di Arhanudse 14/My Cirebon, pernah mengikuti beberapa kali kursus dan beberapa kali kenaikan pangkat serta beberapa kali ikut penugasan, pada tahun 2010 Terdakwa bertugas di Korem 063/Sgj dengan jabatan sebagai Ba Penrem dan ketika melakukan perbuatan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bati Kamera Vidio Korem 063/ Sgj dengan pangkat Pelda Nrp.21980097360178.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) sekitar bulan Desember 2019 di jalan dikota Kota Cirebon dengan perkenalan ini antara Terdakwa dengan Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) tidak ada hubungan famili/keluarga.

Hal 17 dari 40 hal, Putusan Nomor 36.-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada hari yang Terdakwa tidak ingat lagi pada awal bulan Desember pada tahun 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Bahron Walidin (tidak di periksa dan tidak diketahui alamatnya) menghubungi Terdakwa via Tip genggam (Hp) dengan mengatakan "Barang sudah siap, jumlah ada 1 Gram" dan Terdakwa agar mentransfer uang sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus rupiah) ke nomor Rekening Bank BCA atas nama Bahron Walidin sendiri dan tempat pengambilan titik kordinatnya sudah ditentukan oleh Sdr.Bahron Walidin.
4. Bahwa tidak lama kurang lebih setengah jam sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai permintaan Sdr.Bahron Walidin, setelah Terdakwa mentransfer uang tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung berangkat sendiri menuju titik koordinat yang telah ditentukan oleh Sdr.Bahron untuk mengambil barang Narotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan kendaraan umum menuju wilayah Subang, kemudian sekira pukul.19.30.Wib Terdakwa sudah tiba di titik koordinat tepatnya dipintu keluar Tol Subang, dan barang Narkotika Jenis sabu-sabu sudah disimpan oleh Sdr.Bahron Walidin dibawah pohon yang telah dikemas dalam bungkus Rokok Malboro warna merah dan Terdakwa pun langsung mengambilnya.
5. Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis abu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya yang beralamatkan di Jln.Samadikun Gang Empang 1 Rt.06, Rw.03 Kel.Kejaksan Kota Cirebon, sampai dirumah pada pukul 23.30 WIB setelah itu Terdakwa membuka barang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung Terdakwa pakai/konsumsi sendiri malam itu juga, dalam mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa tidak ada yang menemani dan melihat melainkan mengkonsumsi sendirian, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian alat isap yang terbuat dari botol yang habis dipakai/digunakan lalu Terdakwa buang kesungai depan rumahnya, sedangkan sisa sabu-sabu yang telah digunakan/pakai disimpan dirumahnya sebelum Terdakwa dijual/berikan ke orang lain.
6. Bahwa cara Terdakwa menggunakan barang Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama menyiapkan alat pendukung seperti menyiapkan 2 (dua) buah sendok, kedua siapkan botol Aqua kecil isi 300 Ml, siapkan Pipet kaca dan korek gas, selanjutnya cara penggunaannya

Hal 18 dari 40 hal, Putusan Nomor 36.-K/PM.II-09/AD/II/2021



yaitu botol Aqua tutupnya lubanginya dibikin dua lubang yang terisi air sebanyak 3/4 dari isi botol tersebut, setelah itu botol Aqua yang sudah dilubangi dimasukan sedotan, yang satu sedotan masuk kedalam botol hingga terendam air, yang satu sedotan laginya masuk ke Pipet kaca, kemudian Terdakwa ambil sedikit atau secukupnya sabu-sabu ditaro diatas sendok lalu bagian bawah sendok dibakar dengan korek gas sampai sabu-sabu tersebut hingga menggumpal dan meleleh sampai mengering lalu diamankan sejenak kurang lebih satu menit dan Pipet yang sudah terisi sabu-sabu dibakar lagi hingga meleleh dan lelehan tersebut akan mengeluarkan asap dari botol, setelah keluar asap dari botol isap menggunakan sedotan yang menggantung dan dilakukan berulang kali.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember tahun 2020, sekira pukul 20.00 WIB, Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) datang kerumah Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Jln.Samadikun Gang Empang 1 Rt.06, Rw.03 Kel.Kejaksan Kota Cirebon, menanyakan kepada Terdakwa dengan cara memaksa dengan berkata "Bang ada ga" kemudian Terangka menjawab "Tidak ada" akan tetapi Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) memaksa yang pada akhirnya Terdakwa berikan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat Terdakwa tidak tahu dan Sdr.Moch Illham Al Karim (Saksi-2) memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
8. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual , memberikan barang Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr.Moch Illham Al Karim (Saksi-2) yang pertama pada awal di minggu pertama dalam bulan Nopember tahun 2020 waktunya Terdakwa tidak ingat lagi, dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 19 Nopember pada tahun 2020, pada saat menyerahkan barang Narkotika jenis sabu-sabu dirumah Terdakwa sendiri dengan jumlah yang sama 1 (satu) paket dan Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) juga memberikan uang yang jumlahnya sama kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
9. Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi jenis lain Narkotika melainkan hanya Narkotika jenis sabu-sabu saja, dan digunakannya hanya untuk konsumsi sendiri dan menjualnya hanya kepada Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) tidak ke orang lain lagi, Terdakwa mengkonsumsi jenis sabu-sabu awalnya sudah berhenti setahun yang lalu pada tahun 2019, kemudian pada awal bulan Nopember 2020 Terdakwa mencoba lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menjualnya hanya pertama kali pada bulan Nopember 2020 saja, Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli barang Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.Bahron Walidin, yang pertama pada pertengahan tahun 2019 sekira bulan Juli 2019 dan yang kedua awal bulan Nopember 2020 dan Terdakwa juga tidak membeli jenis sabu-sabu kepada orang lain selain membeli dari Sdr.Bahron Walidin saja dan Terdakwa juga selama membeli sabu-sabu tersebut belum pernah ketemu dengan Sdr.Bahron Walidin salama melakukan transaksi.

10. Bahwa yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi barang Narkotika jenis sabu-sabu yaitu yang pertama Terdakwa merasakan reaksi samangat menambah satamina tubuh dan reaksi yang kedua mata maunya melek saja artinya Terdakwa tidak bisa tidur, Terdakwa juga mengerti dan tahu apabila seorang anggota TNI telah menyalahgunakan barang Narkotika akan dikenai sangsi hukum yang tegas.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer/ kepada Majelis Hakim berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Satus Barang Sitaan Narkotika Nomor : TAP-32/M.2.29/Enz. 1/11/2020 dari Kejaksaan Negri Kab.Cirebon. disita dari Sdr.Moch Ilham Al Karim Als lam Bin Dudung sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukan kedalam sedotan plastik berwarna putih dengan berat keseluruhan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalisasi No.LAB: 5847/NNF/2020 tanggal 7 Desember 2020 barang bukti oleh petugas Polres Kota Cirebon yang disita dari Terdakwa Moch Ilham Al Karim Alias lam bin Dudung dengan hasil bahwa Barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine A.n Pelda Aa Suwardi dari BNN Kota Cirebon No.083/XI/2020/ HPUN/BNN Kota Cirebon dengan hasil Urine Negatif mengandung Zat Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium A.n Pelda Aa Suwardi dari BNN Pusat Laboratorium Narkotika Bogor No.337.Bw/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA terhadap rambut milik Pelda Aa Suwardi telah melakukan pemeriksaan Gas Chromatography-

Hal 20 dari 40 hal, Putusan Nomor 36.-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mass Spectrometer (GC-MS) dengan hasil Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Foto barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD masuk melalui Pendidikan Secaba PK 5 di Rindam III/Siliwangi pada tahun 1998, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan di Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur, pertama kali bertugas ditugaskan di Arhanudse 14/My Cirebon, pernah mengikuti beberapa kali kursus dan beberapa kali kenaikan pangkat serta beberapa kali ikut penugasan, pada tahun 2010 Terdakwa bertugas di Korem 063/Sgj dengan jabatan sebagai Ba Penrem dan ketika melakukan perbuatan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bati Kamera Vidio Korem 063/ Sgj dengan pangkat Pelda Nrp.21980097360178.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) sekitar bulan Desember 2019 di jalan dikota Cirebon dengan perkenalan ini antara Terdakwa dengan Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) tidak ada hubungan famili/keluarga.
3. Bahwa benar pada hari yang Terdakwa tidak ingat lagi pada awal bulan Desember pada tahun 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Bahrion Walidin (tidak di periksa dan tidak diketahui alamatnya) menghubungi Terdakwa via Tip genggam (Hp) dengan mengatakan "Barang sudah siap, jumlah ada 1 Gram" dan Terdakwa agar mentransfer uang sejumlah

Hal 21 dari 40 hal, Putusan Nomor 36.-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus rupiah) ke nomor Rekening Bank BCA atas nama Bahron Walidin sendiri dan tempat pengambilan titik kordinatnya sudah ditentukan oleh Sdr.Bahron Walidin.

4. Bahwa benar tidak lama kurang lebih setengah jam sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai permintaan Sdr.Bahron Walidin, setelah Terdakwa mentransfer uang tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung berangkat sendiri menuju titik koordinat yang telah ditentukan oleh Sdr.Bahron untuk mengambil barang Narotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan kendaraan umum menuju wilayah Subang, kemudian sekira pukul.19.30.Wib Terdakwa sudah tiba di titik koordinat tepatnya dipintu keluar Tol Subang, dan barang Narkotika Jenis sabu-sabu sudah disimpan oleh Sdr.Bahron Walidin dibawah pohon yang telah dikemas dalam bungkus Rokok Malboro warna merah dan Terdakwa pun langsung mengambilnya.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis abu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya yang beralamatkan di Jln.Samadikun Gang Empang 1 Rt.06, Rw.03 Kel.Kejaksan Kota Cirebon, sampai dirumah pada pukul 23.30 WIB setelah itu Terdakwa membuka barang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung Terdakwa pakai/konsumsi sendiri malam itu juga, dalam mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa tidak ada yang menemani dan melihat melainkan mengkonsumsi sendirian, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian alat isap yang terbuat dari botol yang habis dipakai/digunakan lalu Terdakwa buang kesungai depan rumahnya, sedangkan sisa sabu-sabu yang telah digunakan/pakai disimpan dirumahnya sebelum Terdakwa dijual/berikan ke orang lain.
6. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan barang Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama menyiapkan alat pendukung seperti menyiapkan 2 (dua) buah sendok, kedua siapkan botol Aqua kecil isi 300 ML, siapkan Pipet kaca dan korek gas, selanjutnya cara penggunaannya yaitu botol Aqua tutupnya lubangi dibikin dua lubang yang terisi air sebanyak 3/4 dari isi botol tersebut, setelah itu botol Aqua yang sudah dilubangi dimasukin sedotan, yang satu sedotan masuk kedalam botol hingga terendam air, yang satu sedotan laginya masuk ke Pipet kaca, kemudian

Hal 22 dari 40 hal, Putusan Nomor 36.-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ambil sedikit atau secukupnya sabu-sabu ditaro diatas sendok lalu bagian bawah sendok dibakar dengan korek gas sampai sabu-sabu tersebut hingga menggumpal dan meleleh sampai mengering lalu diamkan sejenak kurang lebih satu menit dan Pipet yang sudah terisi sabu-sabu dibakar lagi ningga meleleh dan lelehan tersebut akan mengeluarkan asap dari botol, setelah keluar asap dari botol isap menggunakan sedotan yang menggantung dan dilakukan berulang kali.

7. Bahwa benar pada hari kamis tanggal 19 Nopember tahun 2020, sekira pukul 20.00 WIB, Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) datang kerumah Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Jln.Samadikun Gang Empang 1 Rt.06, Rw.03 Kel.Kejaksan Kota Cirebon, menanyakan kepada Terdakwa dengan cara memaksa dengan berkata " Bang ada ga" kemudian Terangka menjawab " Tidak ada" akan tetapi Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) memaksa yang pada akhirnya Terdakwa berikan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat Terdakwa tidak tahu dan Sdr.Moch Illham Al Karim (Saksi-2) memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual , memberikan barang Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr.Moch Illham Al Karim (Saksi-2) yang pertama pada awal di minggu pertama dalam bulan Nopember tahun 2020 waktunya Terdakwa tidak ingat lagi, dan yang kedua pada hari kamis tanggal 19 Nopember pada tahun 2020, pada saat menyerahkan barang Narkotika jenis sabu-sabu dirumah Terdakwa sendiri dengan jumlah yang sama 1 (satu) paket dan Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) juga memberikan uang yang jumlahnya sama kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar Terdakwa tidak mengkonsumsi jenis lain Narkotika melainkan hanya Narkotika jenis sabu-sabu saja, dan digunakannya hanya untuk konsumsi sendiri dan menjualnya hanya kepada Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) tidak ke orang lain lagi, Terdakwa mengkonsumsi jenis sabu-sabu awalnya sudah berhenti setahun yang lalu pada tahun 2019, kemudian pada awal bulan Nopember 2020 Terdakwa mencoba lagi sedangkan menjualnya hanya pertama kali pada bulan Nopember 2020 saja, Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli barang Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.Bahron Walidin, yang pertama pada

Hal 23 dari 40 hal, Putusan Nomor 36.-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2019 sekira bulan Juli 2019 dan yang kedua awal bulan Nopember 2020 dan Terdakwa juga tidak membeli jenis sabu-sabu kepada orang lain selain membeli dari Sdr.Bahron Walidin saja dan Terdakwa juga selama membeli sabu-sabu tersebut belum pernah ketemu dengan Sdr.Bahron Walidin selama melakukan transaksi.

10. Bahwa benar yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi barang Narkotika jenis sabu-sabu yaitu yang pertama Terdakwa merasakan reaksi samangat menambah satamina tubuh dan reaksi yang kedua mata maunya melek saja artinya Terdakwa tidak bisa tidur, Terdakwa juga mengerti dan tahu apabila seorang anggota TNI telah menyalahgunakan barang Narkotika akan dikenai sangsi hukum yang tegas.
11. Bahwa benar hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalisasi No.LAB: 5847/NNF/2020 tanggal 7 Desember 2020 barang bukti oleh petugas Polres Kota Cirebon yang disita dari Terdakwa Moch Ilham Al Karim Alias lam bin Dudung dengan hasil bahwa Barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim, tentang keterbuktian unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim pada prinsiipnya sependapat dengan uraian fakta dalam persidangan.

Bahwa mengenai lama pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan yang dijatuhkan dengan melihat aspek subyektif maupun obyektif dari tindak pidana itu terjadi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman atau Clementie yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terhadap sikap Penasehat Hukum para Terdakwa yang menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal dalam dakwaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena akan membuktikan sendiri setelah mempertimbangkan dan menilai fakta-

Hal 24 dari 40 hal, Putusan Nomor 36.-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

- Demikian pula terhadap sikap Penasihat Hukum yang tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai tuntutan penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq TNI AD, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan akan menentukan sendiri pidana apa yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

- Sedangkan mengenai permohonan Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan telah di dengar pula permohonan pribadi yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui bersalah telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Terdakwa terjerumus dalam pusaran Narkoba, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada niat menjadi pengedar, hanya untuk kepentingan pribadi dan mohon maaf atas perbuatan yang terjadi, selanjutnya Terdakwa mohon untuk dapat tetap berdinis sebagai Prajurit TNI AD.

Terhadap permohonan para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana maupun hal-hal yang mempengaruhi terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik, demikian juga Penasehat Hukum tidak mengajukan Duplik dan masing-masing menyampaikan pendapat bahwa tetap pada tuntutan maupun permohonan semula, oleh karena Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan

Hal 25 dari 40 hal, Putusan Nomor 36.-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal kepada Terdakwa yaitu Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap orang".

Unsur ke-2 : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan,

Unsur ke-3 : "Narkotika golongan I"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan kesatu tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap manusia, yang pada dasarnya dipersamakan dengan istilah "barang siapa" dalam KUHP yaitu setiap warga negara yang tunduk pada hukum yang berlaku, termasuk Undang Undang narkotika, dan dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai subyek hukum Indonesia. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD masuk melalui Pendidikan Secaba PK 5 di Rindam III/Siliwangi pada tahun 1998, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan di Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur, pertama kali bertugas ditugaskan di Arhanudse 14/My Cirebon, pernah

Hal 26 dari 40 hal, Putusan Nomor 36.-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti beberapa kali kursus dan beberapa kali kenaikan pangkat serta beberapa kali ikut penugasan, pada tahun 2010 Terdakwa bertugas di Korem 063/Sgj dengan jabatan sebagai Ba Penrem dan ketika melakukan perbuatan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bati Kamera Vidio Korem 063/ Sgj dengan pangkat Pelda Nrp.21980097360178.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek Hukum Indonesia.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan,

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini terkandung beberapa alternatif perbuatan maka Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjual.

Yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini terdakwa tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I, karena sesuai ketentuan pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Istilah tanpa hak didalam Undang Undang Narkotika mempunyai pengertian lebih khusus yaitu si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya si pelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena si pelaku tidak

Hal 27 dari 40 hal, Putusan Nomor 36.-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan, antara lain membeli, menggunakan narkoba.

Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Melanggar undang undang; atau
- Merusak hak subyektif seseorang menurut undang undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan menjual menurut bahasa adalah memberikan sesuatu dengan mendapatkan ganti uang (W.J.S. Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka). Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mengerti ada seseorang yang membutuhkan barang, dalam hal ini narkoba (shabu) dan Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang sebagai pengganti barang tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) sekitar bulan Desember 2019 di jalan dikota Kota Cirebon dengan perkenalan ini antara Terdakwa dengan Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa benar pada hari yang Terdakwa tidak ingat lagi pada awal bulan Desember pada tahun 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Bahron Walidin (tidak di periksa dan tidak diketahui alamatnya) menghubungi Terdakwa via Hp genggam (Hp) dengan mengatakan "Barang sudah siap, jumlah ada 1 Gram" dan Terdakwa agar mentransfer uang sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus rupiah) ke nomor Rekening Bank BCA atas nama Bahron Walidin sendiri dan tempat pengambilan titik koordinatnya sudah ditentukan oleh Sdr.Bahron Walidin.

Hal 28 dari 40 hal, Putusan Nomor 36.-K/PM.II-09/AD/II/2021



3. Bahwa benar tidak lama kurang lebih setengah jam sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai permintaan Sdr.Bahron Walidin, setelah Terdakwa mentransfer uang tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung berangkat sendiri menuju titik koordinat yang telah ditentukan oleh Sdr.Bahron untuk mengambil barang Narotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan kendaraan umum menuju wilayah Subang, kemudian sekira pukul.19.30.Wib Terdakwa sudah tiba di titik koordinat tepatnya dipintu keluar Tol Subang, dan barang Narkotika Jenis sabu-sabu sudah disimpan oleh Sdr.Bahron Walidin dibawah pohon yang telah dikemas dalam bungkus Rokok Malboro warna merah dan Terdakwa pun langsung mengambilnya.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis abu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya yang beralamatkan di Jln.Samadikun Gang Empang 1 Rt.06, Rw.03 Kel.Kejaksan Kota Cirebon, sampai dirumah pada pukul 23.30 WIB setelah itu Terdakwa membuka barang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung Terdakwa pakai/konsumsi sendiri malam itu juga, dalam mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa tidak ada yang menemani dan melihat melainkan mengkonsumsi sendirian, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian alat isap yang terbuat dari botol yang habis dipakai/digunakan lalu Terdakwa buang kesungai depan rumahnya, sedangkan sisa sabu-sabu yang telah digunakan/pakai disimpan dirumahnya sebelum Terdakwa dijual/berikan ke orang lain.
5. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan barang Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama menyiapkan alat pendukung seperti menyiapkan 2 (dua) buah sendok, kedua siapkan botol Aqua kecil isi 300 MI, siapkan Pipet kaca dan korek gas, selanjutnya cara penggunaannya yaitu botol Aqua tutupnya lubang dibikin dua lubang yang terisi air sebanyak 3/4 dari isi botol tersebut, setelah itu botol Aqua yang sudah dilubangi dimasukin sedotan, yang satu sedotan masuk kedalam botol hingga terendam air, yang satu sedotan laginya masuk ke Pipet kaca, kemudian Terdakwa ambil sedikit atau secukupnya sabu-sabu ditaro diatas

Hal 29 dari 40 hal, Putusan Nomor 36.-K/PM.II-09/AD/II/2021



sendok lalu bagian bawah sendok dibakar dengan korek gas sampai sabu-sabu tersebut hingga menggumpal dan meleleh sampai mengering lalu diadkan sejenak kurang lebih satu menit dan Pipet yang sudah terisi sabu-sabu dibakar lagi hingga meleleh dan lelehan tersebut akan mengeluarkan asap dari botol, setelah keluar asap dari botol isap menggunakan sedotan yang menggantung dan dilakukan berulang kali.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Nopember tahun 2020, sekira pukul 20.00 WIB, Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) datang kerumah Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Jln.Samadikun Gang Empang 1 Rt.06, Rw.03 Kel.Kejaksan Kota Cirebon, menanyakan kepada Terdakwa dengan cara memaksa dengan berkata "Bang ada ga" kemudian Terangka menjawab "Tidak ada" akan tetapi Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) memaksa yang pada akhirnya Terdakwa berikan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat Terdakwa tidak tahu dan Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual , memberikan barang Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) yang pertama pada awal di minggu pertama dalam bulan Nopember tahun 2020 waktunya Terdakwa tidak ingat lagi, dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 19 Nopember pada tahun 2020, pada saat menyerahkan barang Narkotika jenis sabu-sabu dirumah Terdakwa sendiri dengan jumlah yang sama 1 (satu) paket dan Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) juga memberikan uang yang jumlahnya sama kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar Terdakwa tidak mengkonsumsi jenis lain Narkotika melainkan hanya Narkotika jenis sabu-sabu saja, dan digunakannya hanya untuk konsumsi sendiri dan menjualnya hanya kepada Sdr.Moch Ilham Al Karim (Saksi-2) tidak ke orang lain lagi, Terdakwa mengkonsumsi jenis sabu-sabu awalnya sudah berhenti setahun yang lalu pada tahun 2019, kemudian pada awal bulan Nopember 2020 Terdakwa mencoba lagi sedangkan menjualnya hanya pertama kali pada bulan Nopember 2020 saja, Terdakwa baru 2 (dua) kali

Hal 30 dari 40 hal, Putusan Nomor 36.-K/PM.II-09/AD/II/2021



membeli barang Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.Bahron Walidin, yang pertama pada pertengahan tahun 2019 sekira bulan Juli 2019 dan yang kedua awal bulan Nopember 2020 dan Terdakwa juga tidak membeli jenis sabu-sabu kepada orang lain selain membeli dari Sdr.Bahron Walidin saja dan Terdakwa juga selama membeli sabu-sabu tersebut belum pernah ketemu dengan Sdr.Bahron Walidin selama melakukan transaksi.

9. Bahwa benar yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi barang Narkotika jenis sabu-sabu yaitu yang pertama Terdakwa merasakan reaksi samangat menambah satamina tubuh dan reaksi yang kedua mata maunya meleak saja artinya Terdakwa tidak bisa tidur, Terdakwa juga mengerti dan tahu apabila seorang anggota TNI telah menyalahgunakan barang Narkotika akan dikenai sangsi hukum yang tegas.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika dan tidak berwenang untuk menjual narkotika, perbuatan terdakwa sama sekali bukan untuk pelayanan kesehatan dan juga bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa dalam hal ini adalah orang atau pihak yang sama sekali tidak berhak untuk menjual, menyalurkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) karena Terdakwa bukan pedagang besar farmasi dan tidak mendapat ijin khusus untuk menyalurkan atau menjual narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan RI.

Dengan demikian perbuatan dalam unsur kedua yaitu "tanpa hak atau secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan dalam unsur kedua maka telah terpenuhi pula keseluruhan unsur kedua tersebut.

3. Unsur ketiga: "Narkotika golongan I.

- Yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, termasuk metamfetamine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam narkotika golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 Nomor urut 61.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi barang Narkotika jenis sabu-sabu yaitu yang pertama Terdakwa merasakan reaksi samangat menambah satamina tubuh dan reaksi yang kedua mata maunya meleak saja artinya Terdakwa tidak bisa tidur, Terdakwa juga mengerti dan tahu apabila seorang anggota TNI telah menyalahgunakan barang Narkotika akan dikenai sangsi hukum yang tegas.
2. Bahwa benar hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalisasi No.LAB: 5847/NNF/2020 tanggal 7 Desember 2020 barang bukti oleh petugas Polres Kota Cirebon yang disita dari Terdakwa Moch Ilham Al Karim Alias lam bin Dudung dengan hasil bahwa Barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasakan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009.”

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah untuk kesenangan Terdakwa semata oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu adalah barang yang dilarang dan tidak diperjual belikan secara bebas harus mendapatkan ijin dari

Hal 32 dari 40 hal, Putusan Nomor 36.-K/PM.II-09/AD/II/2021



pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI, semestinya taat kepada Hukum dan ikut berpartisipasi dalam membongkar dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran obat-obat terlarang dengan cara melaporkannya kepada pihak yang berwajib, selain itu merupakan cerminan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkoba. Perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan Pimpinan TNI di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkoba, padahal penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan penggunanya dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap kesehatan Terdakwa karena berpengaruh langsung pada susunan saraf pusat dan menimbulkan ketergantungan juga berpengaruh buruk terhadap lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupan disiplin di Satuan dan TNI pada umumnya dan juga berakibat rusaknya keluarga Terdakwa dan mental masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri sebagai anggota TNI AD yang ikut mengkonsumsi serta dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan, mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa karena telah mengabaikan program pemerintah RI untuk memerangi penyalahgunaan Narkoba.
3. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena Terdakwa salah dalam pergaulan yaitu pergaulan yang menyimpang dan ingin coba-coba sambil bersenang-senang hingga melakukan Tindak Pidana ini.

Menimbang : Bahwa tujuan utama penghukuman sesuai teori pemidanaan adalah bukanlah semata-mata dimaksud balas dendam atau menyengsarakan Terdakwa, melainkan lebih dititikberatkan bersifat mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal 33 dari 40 hal, Putusan Nomor 36.-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa pernah mengabdikan diri kepada Negara khususnya di TNI AD selama 23 tahun.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
3. Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang putri yang masih sekolah sehingga masih memerlukan perhatian dan biaya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa merasa tidak pernah menjual dalam pemeriksaan sehingga mempersulit jalannya persidangan.
2. Terdakwa merusak citra TNI-AD dan merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan Kesatuannya serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dan juga dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana asusila.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Satus Barang Sitaan Narkotika Nomor : TAP-32/M.2.29/Enz. 1/11/2020 dari Kejaksaan Negri Kab.Cirebon. disita dari Sdr.Moch Ilham Al Karim Als lam Bin Dudung sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukan kedalam sedotan plastik berwarna putih dengan berat keseluruhan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalisasi No.LAB: 5847/NNF/2020 tanggal 7 Desember 2020 barang bukti oleh petugas Polres Kota Cirebon yang disita dari Terdakwa Moch Ilham Al Karim Alias lam bin Dudung dengan hasil bahwa Barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I

Hal 34 dari 40 hal, Putusan Nomor 36.-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine A.n Pelda Aa Suwardi dari BNN Kota Cirebon No.083/XI/2020/ HPUN/BNN Kota Cirebon dengan hasil Urine Negatif mengandung Zat Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium A.n Pelda Aa Suwardi dari BNN Pusat Laboratorium Narkotika Bogor No.337.Bw/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA terhadap rambut milik Pelda Aa Suwardi telah melakukan pemeriksaan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) dengan hasil Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Foto barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu. dimana surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan dari tahanan.

Mengingat : Pasal 114 Ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat 1 juncto ayat 3, juncto ayat 4 UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AA Suwardi, Pelda NRP 21980082820277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

“ Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Gol I”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana/Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam Tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan, dan denda sejumlah
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan
ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Hal 35 dari 40 hal, Putusan Nomor 36.-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Satus Barang Sitaan Narkotika Nomor : TAP-32/M.2.29/Enz. 1/11/2020 dari Kejaksaan Negri Kab.Cirebon. disita dari Sdr.Moch Ilham Al Karim Als lam Bin Dudung sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukan kedalam sedotan plastik berwarna putih dengan berat keseluruhan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalisasi No.LAB: 5847/NNF/2020 tanggal 7 Desember 2020 barang bukti oleh petugas Polres Kota Cirebon yang disita dari Terdakwa Moch Ilham Al Karim Alias lam bin Dudung dengan hasil bahwa Barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine A.n Pelda Aa Suwardi dari BNN Kota Cirebon No.083/XI/2020/ HPUN/BNN Kota Cirebon dengan hasil Urine Negatif mengandung Zat Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium A.n Pelda Aa Suwardi dari BNN Pusat Laboratorium Narkotika Bogor No.337.Bw/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA terhadap rambut milik Pelda Aa Suwardi telah melakukan pemeriksaan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) dengan hasil Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Foto barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Dendi Sutyoso Suryo S., S.H. Mayor Chk NRP 2194013631072 sebagai Hakim Ketua serta Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Myr Chk Yusdiharto, S.H. NRP 636566, Penasihat Hukum Mayor Chk Agung Gumilar, S.H. NRP 11050026691080 Panitera Pengganti Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 36 dari 40 hal, Putusan Nomor 36.-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dendi Sutyoso Suryo S., S.H.
Mayor Chk NRP 2194013631072

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Hal 37 dari 40 hal, Putusan Nomor 36.-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor-K / PM II-09 / AD/AU/AL / ... / 20..

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama/Inabsensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap :
Pangkat / NRP :
J a b a t a n :
K e s a t u a n :
Tempat, tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Jenis kelamin :
A g a m a :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa ditahan oleh:

1. Selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal s.d tanggal di Rumah Tahanan Militerberdasarkan Surat Keputusan Nomor dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : tanggal dari selaku Ankum.
2. Selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal s.d berdasarkan Skep Nomor tanggal selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal berdasarkan Skep Nomor tanggal dari Selaku Papera.

Kemudian diperpanjang sesuai:

- a. Perpanjangan penahanan dariselaku Papera sejak tanggal berdasarkan Skep Nomor tanggal dan dibebaskan pada tanggal berdasarkan Skep Nomortanggal dari selaku Papera dst.
 - b. Perpanjangan
 - c. Perpanjangan
 - d. Perpanjangan
 - e. Perpanjangan dst.
3. Hakim Ketua selama sejak tanggal s.d tanggal berdasarkan Penetapan Nomor tanggal selanjutnya dibebaskan pada tanggal berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor tanggal dst.
 4. Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi selama sejak tanggal s.d tanggal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor tanggal Selanjutnya dibebaskan pada tanggal berdasarkan Penetapan Kadilmil Nomor tanggal dst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal berdasarkan
Keputusan pembebasan dari tahanan dari selaku Papera Nomor:
..... tanggal

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu:, Pangkat NRP....., tidak/terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selamabulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan :

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.....(.....).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini tanggal bulan tahun dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh (nama, pangkat, NRP) sebagai Hakim Ketua, serta (nama, pangkat, NRP) dan (nama, pangkat, NRP) masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama (jika tanggal musyawarah berbeda dengan tanggal pengucapan, maka tanggal pengucapan disebutkan) oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer (nama, pangkat, NRP), Penasihat Hukum (nama, pangkat, NRP), Panitera (nama, pangkat, NRP), dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

....., S.H.
Kapten Chk NRP.....

....., S.H.
Mayor Chk NRP.....

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan :
2. Oditur Militer menyatakan :
3. Putusan ini belum Berkekuatan Hukum Tetap menunggu Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)